BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Potensi ekonomi dapat terwujud dengan melalui pendanaan yang kuat, adapun sumbernya didapatkan dari dalam negeri dan luar negeri. Dana yang diperoleh dari sumber tersebut harus dikelola secara profesional agar distribusinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukan. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, salah satu sektor penting yang berperan dalam pengelolaan dana dan turut mendorong perekonomian adalah sektor perbankan. Sektor ini merupakan salah satu potensi ekonomi yang sangat penting dalam gerak dan langkah pelaksanaan pembangunan ekonomi, bahkan kemajuan di sektor perbankan dianggap sebagai kemajuan perekonomian suatu bangsa.

Sementara itu, keterpurukan ekonomi yang melanda negara kita diawali dengan gejolak moneter di negara-negara tetangga, sehingga nilai tukar rupiah pun terdepresiasi cukup besar. Ketika krisis moneter melanda Indonesia (1997-1999) tingginya angka persentase kredit macet di satu sisi (aktiva), dan bunga deposito di sisi lain (pasiva) telah menimbulkan *negative spread*, dan satu-persatu bank-bank di Indonesia banyak yang mengalami likuidasi. (infobank.com/ Sumber : republika).

Dalam kondisi seperti yang disebut di atas, di mana banyak bank yang dilikuidasi, terdapat hal menarik yaitu salah satu bank yang dapat bertahan dalam kondisi menghadapi kebijakan dan krisis keuangan yang ketat yaitu Bank

Muamalat, ketika itu masih satu-satunya bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah dalam pengoperasiannya menggunakan sistem bagi hasil, maka bank ini tidak terpengaruh oleh bunga yang tinggi.

Melihat keadaan seperti yang disebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa betapa penting menjaga tingkat kesehatan bank bila ingin operasional bank tersebut dapat terus berlangsung (*survive*). Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank adalah dengan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan yang dapat dilihat dan dihitung dari laporan keuangan bank yang bersangkutan secara berkelanjutan seperti yang seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Setiap bank (dan cabangnya) harus memberikan laporan keuangannya, sebagai bagian dari pengawasan Bank Indonesia terhadap operasional bank-bank yang ada di Indonesia. Untuk itulah Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.

Menyatakan bahwa perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis, mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, agar dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang, demikian dinyatakan Deputi Gubernur, Siti Chalimah Fadjrijah dalam menyikapi terbitnya aturan baru.

Dalam penilaian tingkat kesehatan, bank syariah telah memasukkan risiko yang melekat pada aktivitas bank (*inherent risk*) yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko. Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan, yang meliputi faktor-faktor:

(i) Permodalan (*Capital*); (ii) Kualitas aset (*Asset quality*); (iii) Rentabilitas (*Earning*); (iv) Likuiditas (*Liquidity*); (v) Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to market risk*), dan (vi) Manajemen (*Management*). (humasbi@bi.go.id).

Salah satu untuk menilai kesehatan bank yaitu dengan melihat tingkat Likuiditas bank, antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka resiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat- surat berharga membatasi pendapatan, karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan.

Untuk menjaga likuiditas setiap bank harus melihat perbandingan tertentu menurut BI. Melalui ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) BI, setiap bank harus memiliki persentase tertentu sekurang – kurangnya 5%, (Republika, 2004:2). Batas minimum itu untuk mendeteksi kesehatan bank yang dihitung berdasarkan pembagian jumlah alat likuid dengan kewajiban yang dapat dibayar dalam suatu laporan masa.

Menurut Edwar yang mengutip dari Amrizal (1995:44) suatu bank dapat dikatakan likuid apabila :

1. Memiliki likuiditas yang sama dengan jumlah kebutuhan likuiditasnya.

2. Memiliki likuiditas yang kurang dari kebutuhan tetapi bank mempunyai surat – surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas.
3. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan utang.

Mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar *customer relationship* tetapi profitabilitas / imbalan hasil akan menurun karena banyaknya dana yanga menganggur. Di lain pihak likuiditas yang rendah menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas suatu bank.

Kahn (2001 : 36) mengutarakan bahwa keinginan bank syariah untuk tingkat keuntungan yang tinggi harus bersinggungan dengan manajemen likuiditas. Esensi dari manajemen likuiditas muncul karena adanya kenyataan bahwa adanya *trade off* antara likuiditas dan profitabilitas (ketika bank syariah ingin mencapai profitabilitas yang tinggi melalui ekspansi pembiayaan yang maksimal, di sisi lain bank syariah harus memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, sehingga akan mengurangi kemungkinan profitabilitas maksimum). Adanya *mismatch* antara kebutuhan pembiayaan dan penyediaan asset yang likuidi. Adanya *opportunity cost* (*cost* adanya dana yang *idle* karena di jadikan cadangan) pada dana likuiditas, bank harus membuat semua investasi/pembiayaan menguntungkan setelah mempunyai likuiditas yang cukup.

Pada dasarnya, produk perbankan syariah sama seperti bank konvensional yakni penghimpunan dana, pembiayaan dana, dan jasa perbankan se-perti ATM, giro, atau kartu debit. Umumnya, produk pembiayaan bank syariah beroperasi

dengan prinsip jual beli (murabahah), prinsip sewa (ijarah), serta bagi hasil (mudarabah). Nasabah bisa memilih prinsip terbaik dan menegosisasikannya dengan bank. Untuk murabahah dan ijarah, bank berhak mengajukan margin keuntungan (seperti dalam jual-beli), yang harus dinegosiasikan dengan nasabah dan disepakati ketika akad.

Perbedaan bank konvensional dengan bank yang berprinsip syariah yang paling pokok adalah prinsip operasi bank tersebut. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang rentan terhadap kondisi ekonomi Negara bersangkutan, sedangkan bank yang berprinsip syariah tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dan menjalin kemitraan dalam bidang usaha yang didanai. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik dasar perbankan syariah, prinsip syariah terbukti mampu bertahan dan memiliki kinerja yang lebih baik serta konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Bank syariah memiliki tujuan umum menyediakan pelayanan jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan sekaligus mempromosikan, mendorong, dan mengembangkan penerapan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam transaksi keuangan, perbankan, dan kegiatan ekonomi pada umumnya, sehingga diharapkan kehadiran bank syariah sebagai salah satu solusi alternatif (bank alternatif) dapat lebih adil dan dapat memberikan perlindungan bagi keadaan perekonomian nasional, serta dapat berupaya untuk mendorong meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor riil.

Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 mengenai perbankan, penyediaan dana tidak hanya dalam bentuk kredit, tapi dapat pula berbentuk

pembiayaan syariah. Pada sistem pembiayaan Bank Syariah ada suatu hal yang sangat penting yang membedakan antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional yaitu adanya suatu kepercayaan yang sangat tinggi dalam sistem pembiayaan Bank Syariah. Adapun dalam pembiayaan bank syariah yaitu pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan pembiyaan tersebut bank syariah akan berfungsi sebagai penjual yang menyediakan asset yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pembeli, transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melaikan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari. (PSAK 102 paragraf:8).

Pembiayaan murabahah saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di Indonesia. Dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) tahun 2009 pembiayaan yang disalurkan bank syariah masih didominasi oleh akad *murabahah* yang mencapai Rp. 24,2 triliun atau 58% dari total pmbiayaan sebesar Rp. 42.1 triliun, terhitung sampai dengan Juni 2009. Kontribusi terbesar kedua di sumbang oleh akad *musyarakah* yaitu sebesar Rp. 9.1 triliun, atau sekitar 22% dari total pembiayaan perbankan syariah sampai dengan Juni 2009. Akad *mudharabah* mencapai Rp. 6,1 triliun atau sekitar 15% dari total pembiayaan. Sisanya, meliputi pembiayaan dengan akad *Qardh*.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa total pembiayaan perbankan syariah pada 2009 mencapai Rp 46,886 triliun. Dalam publikasi Statistik Perbankan Syariah, BI menjelaskan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank

umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) seluruhnya untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Jika dilihat dari jenis pembiayaan, sebagian besar untuk modal kerja senilai Rp22,873 triliun (48,8 persen), diikuti oleh konsumsi Rp14,058 triliun (30 persen) dan pembiayaan investasi Rp9,955 triliun (21,2 persen).

Sistem pembiayaan bank syariah masih didominasi akad murabahah sebesar 56 persen atau Rp26,321 persen dan akad mudharabah sebesar 22 persen (Rp10,412 triliun). Sementara untuk sistem pembiayaan lainnya belum banyak diminati, dimana akad musyarakah hanya menyalurkan pembiayaan Rp6,587 triliun, akad ijarah Rp1,305 triliun, akad qardh Rp1,829 triliun dan akad salam tidak diminati masyarakat. (www.bi.go.id).

Fenomena dari dominasi pembiayaan murabahah sebenarnya tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia saja, umum terjadi pada keseluruhan bank syariah di dunia. Sejak awal tahun 1984 pembiayaan model murabahah di Pakistan mencapai sekitar 87 persen dari total pembiayaan dalam investasi deposito profit and loss sharing. Di Dubai Islamic Bank, bank terawal disektor swasta, pembiayaan murabahah mencapai 82 persen dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan di Islamic Development Bank (IDB), selama kurang lebih 10 tahun periode pembiayaan 73 persen dari seluruh pembiayaan adalah akad murabahah, yaitu dalam bentuk pembiayaan dagang luar negeri.

Ada sejumlah alasan kenapa murabahah begitu populer dalam operasi investasi perbankan syariah. Menurut Usmani (2003), pertama, murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan profit and

loss sharing cukup memudahkan; kedua, mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan demikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; ketiga, murabahah menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis-bisnis dengan sistem profit and loss sharing; keempat, murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan hutang-piutang dagang.

Dengan fenomena yang tergambar diatas maka dapat dikatakan proyeksi trend pembiayaan masih di dominasi skim *murabahah*, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bersifat konsumtif. Kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan perumahan dan kendaraan.

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau *financing to deposit ratio (FDR)* terus meningkat dalam setahun terakhir. Perbankan syariah sebaiknya berhati-hati, mengingat kondisi likuiditas pada industri perbankan masih ketat. Perbankan syariah diminta untuk memperhatikan dan menekan laju rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*financing to deposit ratio*/FDR) yang terlampau tinggi untuk mengantisipasi kesulitan likuiditas akibat dampak krisis keuangan global.

FDR perbankan syariah per Oktober 2008 mencapai 112 persen. Berdasarkan data Bank Indonesia, FDR perbankan syariah per Oktober 2008 meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 103 persen. FDR meningkat karena laju pembiayaan lebih cepat dibandingkan dana pihak ketiga.

Dalam setahun terakhir, pembiayaan tumbuh 44,2 persen, sementara DPK tumbuh 34 persen. FDR di atas 100 persen berarti seluruh DPK disalurkan sebagai pembiayaan, bahkan masih ditambah dengan modal dan cadangan bank. Kondisi ini berbeda dengan perbankan konvensional yang rasio kreditnya hanya sekitar 78 persen. (KOMPAS:2008)

Statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) per April menunjukkan FDR perbankan syariah masih berada di level 101 persen dengan total pembiayaan mencapai Rp39,726 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp39,193 triliun. “Posisi FDR perbankan syariah saat ini sudah terlalu tinggi dan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank. Dampak krisis keuangan global masih terasa dan belum bisa dipastikan akan cepat membaik. Idealnya, FDR berada di posisi 80-90 persen," kata Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Ahmad Riawan Amin, di Jakarta, Selasa (23/6/2009). Menurut Riawan, perbankan harus memperhatikan rasio FDR yang sudah terlampau tinggi dan harus diturunkan dari 101 persen menjadi 80-90 persen.

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) perbankan syariah yang bergerak di sekitar angka 100 persen membuat mereka rawan krisis ketika terjadi penarikan simpanan secara serentak dan dalam jumlah besar. Berikut table yang menunjukan perbandingan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (FDR) pada Bank Muamalt Indonesia (BMI).

Tabel 1.1
Perhitungan Persentase Tingkat FDR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)
Tahun 1999 s/d 2009

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Total Pembiayaan	DPK	Tingkat FDR	Kenaikan dan penurunan
		(Dana Pihak Ketiga)	(financing to deposit rasio) %	tingkat FDR
1999	432.1	528.1	81.82	
2000	914.85	825.3	110.85	29.03
2001	1,215.25	1,196.29	98.44	(12.41)
2002	1,747.87	1,695.78	97.02	(1.42)
2003	2,373.04	2,244.66	94.59	(2.43)
2004	4,184.70	4,043.68	96.63	2.04
2005	5,887.74	5,910.70	100.39	3.76
2006	6,628.09	6,425.27	96.94	(3.45)
2007	8,618.05	8,545.66	99.16	2.22
2008	10,157.86	10,605.82	104.41	5.25
2009	11,428.01	13,316.90	85.82	(18.89)

Sumber : ***BI Statistik laporan keuanga perbankan syariah,*** **yang diolah**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat risiko Likuiditas setiap tahunnya mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan pada periode tahun 1999 – 2000 likuiditas mengalami kenaikan karena perbandingan total pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga pun mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut membuat likuiditas bank tidak likuid, Sedangkan, pada periode 2002, 2003, 2006, dan 2009 likuiditas mengalami penurunan, meskipun total pembiayaan dan total DKP terus meningkat dari tahun sebelumnya dan kondisi bank likuid. Melihat hal diatas fenomena terjadi pada tahun 2000, 2005 dan 2008 dari tahun tersebut tingkat likuiditas bank syariah sangat rawan terhadap krisis ketika terjadi penarikan

simpanan secara serentak dan dalam jumlah besar oleh para nasabah. Seperti diktakan Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Ramzi Zuhri, rasio pembiayaan terhadap simpanan (*finance to deposit ratio*/FDR) mencapai 100 persen dianggap melebihi kewajaran. Sebab, perbankan syariah harus memenuhi ketentuan giro wajib minimum (GWM) sebesar tiga persen dari DPK. Perbankan juga harus menyiapkan kebutuhan sehari-hari untuk penarikan dana nasabah dengan kisaran sekitar tujuh persen. (KOMPAS.COM:2009)

Melihat hal tersebut, pembiayaan yang dilakukan bank akan berdampak pada penyediaan likuiditas, maka penulis tertarik untuk memberikan judul pada penelitian ini yaitu:

"Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Pada PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)".

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Rasio tingkat Likuiditas perbankan syariah yang bergerak di sekitar angka 100 persen pada tahun 2000, 2005 dan 2008 membuat mereka rawan krisis ketika terjadi penarikan simpanan secara serentak dan dalam jumlah besar, sedangkan Idealnya, FDR berada di posisi 80-90 persen.

2. Dengan naiknya total pembiayaan yang masih di dominasi skim *murabahah* pada tiap tahunnya membuat tingkat likuiditas menjadi semakin tinggi pada Bank Muamalat Indonesia.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).
2. Bagaimana tingkat Likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat Likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat Likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)

2. Untuk mengetahui tingkat Likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat Likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian perbankan terutama dalam hal pembiayaan *murabahah* dan tingkat likuiditas pada bank dengan prinsip syariah dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).

2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak manajemen terutama untuk melihat pengaruh pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan likuiditas dan memberitahukan posisi mereka dalam mengukur keberhasilan operasional bank.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, umumnya mengenai dunia perbankan, khususnya mengenai pembiayaan *murabahah* dan tingkat likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Cianjur yang bertempat di Jl. Siti Jenab No. 39 Cianjur telp: (0263) 280950, (0263) 280951, fax: (0263) 280 451. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan April – Juli 2010.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus s/d oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prasurvei: a. Persiapan judul skripsi																												
	b. Persiapan teori pendukung judul skripsi																												
	c. Pengajuan judul skripsi																												
	d. Cari perusahaan																												
2	Proses Usulan (UP) Penelitan: a. Penulisan UP																												
	b. Bimbingan UP																												
	c. Sidang UP																												

	d. Revisi UP																												
3	Pengumpulan Data																												
4	Pengolahan dan Analisis Data																												
5	**Proses Penyusunan Skripsi** a. Bimbingan &Penulisan Skripsi																												
	b. Sidang skripsi																												
	c. Revisi skripsi																												
	d. Pengumpulan draft skrisi																												
6	Sidang Yudisium																												
7	Wisuda																												